

**SKRIPSI**



**PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN  
(Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)**

**OLEH  
QURI ORCHID  
B11109360**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

HALAMAN JUDUL

PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN  
(Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)

OLEH  
QURI ORCHID  
B11109360

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam  
Program Kekhususan Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2013

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN

(Studi Kasus Penetapan No.82/Pdt.P/2012/PA.Mks)

Disusun dan diajukan oleh


**QURI ORCHID**

**B 111 09 360**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 5 Maret 2013 Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

  
**Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.**  
NIP. 19430310 197302 1 001

**Sekretaris**

  
**Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 19680104 199303 1 002

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : QURI ORCHID  
No.Pokok : B11109360  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan  
(Studi Kasus Penetapan No.82/Pdt.P/2012/PA.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.

NIP. 194303101973021001

Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H.

NIP.196801041993031002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : QURI ORCHID  
No. Pokok : B111 09 360  
B a g i a n : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan  
(Studi Kasus Penetapan No.82/Pdt.P/2012/PA.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 28 Februari 2013

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.  
NIP: 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

QURI ORCHID, Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, *Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan* (Studi Kasus Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2012/PA.Mks). Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., dan Achmad, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks.

Penelitian ini dilakukan baik itu penelitian kepustakaan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun penelitian lapangan dengan penentuan lokasi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari mempelajari laporan penelitian, penetapan hakim, artikel, serta dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan dispensasi usia perkawinan. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data secara teori.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Dalam hal ini, hakim lebih mengedepankan konsep masalah mursal, di mana hakim memilih pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan serta dipengaruhi juga oleh faktor agama dan faktor manusia. Dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan menggunakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum. Dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan hakim tidak terikat pada hukum positif karena hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

### **Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena dengan izin-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks).” pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa shalawat dan salam tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah menjadi penerang bagi kehidupan muslim di seluruh dunia.

Segecap tenaga dan kemampuan telah peneliti curahkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun sebagai manusia biasa, dengan keterbatasan dan kekurangan, tentunya masih terdapat berbagai kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti senantiasanya mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta memberi bantuan baik moril maupun materil, demi terwujudnya penulisan skripsi ini, khususnya kepada Ayahanda Dr. Ir. Suryanto Msc dan Ibunda Sumiati Latief S.H, terima kasih untuk keikhlasan, ketulusan dan segala dukungan penuh dalam menempuh kuliah ini sampai selesai.

Saudara-saudaraku, Sei S Sei, kakakku, dan ketiga adikku Barka Amanah, Shaum Attaqwa, wani Arifah. Jika tak ada kalian, maka tak ada artinya kesuksesan ku ini.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Dekan dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Acara dan para dosen di Bagian Hukum Acara serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H. selaku Pembimbing I dan bapak Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing II ditengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan menyemangati penulis dalam hal penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mustafa Bola, S.H.,M.H., ibu Ratnawati, S.H.,M.H., ibu Rastiawaty, S.H.,M.H., selaku Tim Penguji, Terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Marwah, S.H.,M.H., sebagai Penasehat Akademik, yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama berada di Fakultas Hukum Unhas.

7. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh karyawan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Majelis Hakim dan Drs. M. Thahir Maloko, M.Hi yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat ku Indah Kurnia yang banyak memberi masukan dan telah menyemangati ku, Rizka Magfirah yang sangat cerewet tapi cukup membantu. Terima kasih kepada kalian berdua karena telah menghabiskan waktu denganku selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Sahabat-sahabat ku Hasriani Rahman, Nur Efiana, Winda, Ical, Indrayani.
12. Teman-temanku Wira, Endil, Era, Eka, Nova, Anggun, Ike, Dika, Ima, Ratih, Aulia, Via, Nia Mas'ud, dan teman-teman yang terlupakan ditulis namanya mohon maaf, terima kasih atas gurauan, lelucon, dan cerita-ceritanya.
13. Teman-teman Law Faculty Parking Area (LFPA)

14. Teman-teman angkatan Doktrin 09

15. Keluarga seperjuangan KKN Gelombang 82, Desa Mattirobulu, Desa Marannu. Buat Kordes ku Kak Mamat, Kak Ari, Kak Feri, Kak Andri, Kak Ade, Kak Uswa, Kak Litha, dan Adel. Terima kasih selama dua bulan hidup bersama dalam satu rumah banyak mengajarkan arti kedewasaan buat saya.

16. Semua pihak keluarga dan teman yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, 5 Maret 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	6

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsepsi Dasar Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Tujuan Perkawinan.....	12
3. Syarat-syarat Perkawinan.....	14

4. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
5. Batas Usia Perkawinan.....	22
B. Dispensasi Usia Perkawinan.....	33
1. PengertianDispensasi Usia Perkawinan.....	33
2. Dasar Hukum Dispensasi KawinDispensasi Usia Perkawinan.....	34
3. Akibat Hukum Pelanggaran Dispensasi Usia Perkawinan.....	38
C. Metode Penemuan Hukum.....	40
D. Dasar dan Pertimbangan Hakim.....	46
1. Bentuk Putusan dan Peradilan Agama.....	46
2. Dasar dan Pertimbangan Hakim.....	47
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis dan Sumber Data.....	50
C. Teknik Pengumpulan data.....	51
D. Teknik Analisis Data.....	51
<b>BAB IV. PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan...	52
B. Dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan berdasarkan Studi Kasus	

Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.MKs,.....	63
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>X</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir.....	52
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan melalui sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Perkawinan terbentuk dari keluarga yang merupakan kelompok unit terkecil dari bangunan masyarakat. Sejak adanya manusia sudah ditentukan aturan perkawinan untuk membentuk keluarga dengan tertib, agar tata kehidupan masyarakat dapat dicapai karena ketertiban keluarga akan menentukan ketertiban dalam masyarakat.

Aturan perkawinan telah berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Aturan perkawinan dibentuk oleh setiap unit entitas masyarakat, baik berdasarkan pada wahyu maupun berdasarkan pada kesepakatan sosial (hukum adat) sesuai dengan tempat teritorialnya masing-masing. Bagi umat Islam perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Hukum Islam yang dirumuskan dari Al Qur'an dan Al Sunnah.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUHPer sudah tidak berlaku lagi. Aturan adanya batasan usia perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang

diletakkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu calon suami maupun istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta kebahagiaan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.<sup>1</sup>

Hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia telah disusun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan hukum tersebut perkawinan telah diatur secara lengkap. Salah satu ketentuan perkawinan yang diatur adalah mengenai batasan minimum usia seseorang yang diperbolehkan melakukan perkawinan.

Batasan usia perkawinan telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dinyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Perkawinan juga mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun harus ada izin dari orang tua. Batasan usia perkawinan ini dipertegas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga ini, tidak boleh

---

1. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm 77

menafikan terhadap kemaslahatan anak yang akan melangsungkan perkawinan.

Pembatasan minimum usia perkawinan oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi calon pria minimal berusia 19 tahun dan bagi calon wanita minimal berusia 16 tahun. Bagi pasangan yang berada di bawah umur tersebut harus melalui izin orangtua dan harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Meskipun mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin). Bahkan, jika sampai melakukan hubungan badan berakibat adanya bahaya bagi istri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram. Adanya larangan seperti ini berlaku baik pada perkawinan pasangan di bawah umur maupun perkawinan dewasa.

Namun demikian, menikah di bawah umur sebenarnya merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Hampir pada

setiap lingkungan masyarakat mempunyai potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya fenomena ini. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2012/PA Mks., merupakan salah satu penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang berumur 14 tahun. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar menolak mengawinkan karena belum cukup umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu belum mencapai umur 16 tahun. Anak perempuan dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Anak pemohon secara fisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu ibunya bekerja dalam rumah tangga. Bagi anak perempuan pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah.

Hal ini dapat terlihat tidak adanya ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi usia perkawinan, sehingga sangat mudah dapat meningkatkan banyaknya peluang permohonan dispensasi usia perkawinan tanpa memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pembatasan umur untuk

melaksanakan perkawinan ini dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih di bawah umur. Namun, penyimpangan terhadap batasan usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk atas kedua orang tua pihak pria maupun wanita yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan dispensasi usia perkawinan ini dapat diajukan oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

Dapat dikatakan bahwa, tidak adanya batasan-batasan tertentu bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Dasar dan pertimbangan hakim yang menjadi sangat penting dalam menentukan pengabulan penetapan dispensasi usia perkawinan, sehingga peneliti merasa perlu mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan berdasarkan kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adanya penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktikal.

1. Manfaat/ Kegunaan Teoritis :
  - a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada program kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
  - b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang pemberian dispensasi kawin.

## 2. Manfaat/Kegunaan Praktikal :

### a. Pemerintah

Sebagai bahan masukan atau input-input bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam menangani perkara penetapan pemberian dispensasi kawin sesuai dengan mekanisme hukum dan perlindungan hukum yang berlaku.

### b. Masyarakat

Hasil penelitian ini juga sebagai masukan pada penentu kebijakan sehingga pembangunan hukum ke depan dapat semakin memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsepsi Dasar Perkawinan

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi kawin, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu perkawinan, tujuan, dan syarat-syarat perkawinan itu sendiri.

##### 1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai, dibanding dengan dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.<sup>2</sup>

Menurut “*ahli ushul*”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:<sup>3</sup>

---

2. Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 270

3. Ibid, hlm 273

1. Menurut *ahli ushul* golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut *ahli ushul* golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajad, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan sebagian *ahli ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyariat artinya antara akad dan setubuh.

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau defenisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Sayuti Thalib, perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan disatu pihak. Sedang dilain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan. Pendapat ini setidaknya-tidaknya dapat ditelaah dari

beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara lain:<sup>4</sup>

a. Ahmad Azhar Bashir :

Nikah adalah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

b. Mahmud Yunus:

Perkawinan adalah *aqad* antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. *Aqad* adalah *ijab* dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan *kabul* dari calon suami atau wakilnya.

c. Sulaiman Rasyid:

Perkawinan adalah *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan *muhrim*.

d. Abdullah Sidik:

Perkawinan adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

e. Soemiyati:

Nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang

---

4. Ibid, hlm 274

perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

f. Zahry Hamid:

Nikah menurut syara' ialah *aqad (ijab kabul)* antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah: "Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan *syariat* Islam."

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengartikan:

Perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

h. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres Nomor 1 Tahun 1991, mengartikan:

Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga.

## **2. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Adat, dan Hukum Islam, yaitu:

1. Tujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an), dan sistem kekerabatan yang bersifat matrinal (ke-ibu-

an), serta dalam sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu).

## 2. Tujuan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

## 3. Tujuan Menurut Hukum Islam

Tujuan menurut hukum Islam ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai

dan teratur. Jadi, tujuan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu:

- a. untuk menegakkan agama, dalam arti menaati perintah dan larangan Allah;
- b. untuk mendapatkan keturunan, dalam arti untuk mendapatkan keturunan yang sah;
- c. untuk mencegah maksiyat, dalam arti untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

### **3. Syarat-syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan diatur secara limitatif dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi persyaratan materiil maupun persyaratan formal. Selain memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum atau agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu.

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif.” Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan

undang-undang, disebut juga “syarat-syarat objektif”, Abdulkadir Muhammad (1993).<sup>5</sup>

a. Syarat-syarat materiil.

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi:

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, oleh karena itu perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persyaratan ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan: *perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*

Selanjutnya di dalam penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa : “Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

---

5. Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm 268

ini. Dengan demikian dengan ketentuan ini, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai dalam suatu perkawinan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan paksa.

Pernyataan atas persetujuan calon mempelai ini dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam bagi wanita dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Sudah sepantasnya bila sebelum perkawinan dilangsungkan, petugas pencatat perkawinan menyatakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan saksi perkawinan, bila ternyata tidak disetujui oleh calon mempelai, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuannya dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat lain yang dapat dimengerti.

## 2. Persyaratan izin orang tua/wali/pengadilan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Namun, bila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor

1974 tentang Perkawinan, izin untuk melangsungkan perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, bahwa seandainya hal itu juga tidak dapat didapatkan, maka izin tersebut diperoleh dari:

- 1) wali, yaitu wali kedua belah pihak calon mempelai yang berwenang untuk memberikan persetujuan/izin melangsungkan perkawinan;
- 2) orang yang memelihara;
- 3) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

Seandainya terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang di atas yang berhak memberi izin/persetujuan perkawinan atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut yang berhak memberikan izin/persetujuan untuk melangsungkan

perkawinan, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### 3. Persyaratan Pembatasan Umur Calon Mempelai.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, ditentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita. Umur calon mempelai minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Penyimpangan terhadap batas umur diizinkan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

#### b. Syarat-syarat Formil.

Persyaratan formil berkenaan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, meliputi:

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

#### 4. Dasar Hukum Perkawinan

##### 1. Menurut Fiqh Munakahat

###### a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut:<sup>6</sup>

*"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang." (An - Nisa : 3).*

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil di dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

---

6. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 35

Menurut Al-Qur'an, Surat Al A'raaf ayat 189 berbunyi :

*“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” (Al A'raaf : 189).*

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*).

b. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:<sup>7</sup>

*“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim).*

2. Menurut Para Haditz

a. HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.:

Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: *“Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku !”.*

b. HR. Tirmidzi:

Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu :*“berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah”.*

---

7. Abd. Shomad, Op Cit, hlm 282

c. HR. Hakim dan Abu Dawud

Dari Aisyah, *“Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu”*.

d. HR. Abdurrazak dan Baihaqi

Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain.

e. HR. Abu Yajila dan Thabrani

Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang, dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang.

3. Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan–peraturan, perundang–undangan yang berlaku.

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

## 5. Batas Usia Perkawinan

1. Batas usia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi, bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 29 KUHP Perdata BW yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi, terdapat perbedaan batas umur perkawinan antar KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

8.Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), hlm 54

Namun, kedua perundangan itu menetapkan adanya batas umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk. Dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada izin orang tua.

Pasal 6 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, izin orang tua itu terbatas sampai batas umur yang telah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena penyakit kurang akal, sakit ingatan, dll., maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih atau dari orang tua

yang mampu menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup (kakek, nenek, dan lain-lain) yang dapat menyatakan kehendaknya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut, diantara orang tua, diantara orang tua yang masih hidup, orang tua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan mereka, maka izin diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian

dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bagi laki-laki akan kawin disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun.

Menurut Mr. R. Subekti dan Tjitrosidibio (1960:19) seorang perempuan yang umurnya kurang dari 15 tahun tidak diperkenankan mengikat diri dalam perkawinan kecuali karena alasan-alasan penting larangan itu dapat dimintakan dispensasi kepada Presiden, demikian ditetapkan dalam Pasal 29 KUHPer. Untuk dapat mengikat diri dalam perkawinan bagi anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mereka.<sup>9</sup>

Penyimpangan terhadap batas umur diizinkan melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan

---

9. Mohd. Idris Ramulyo ,Ibid, hlm. 57

lain. Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini tidak bertentangan dengan Alquran, yang juga mengenai pengertian *rasyd* untuk dipandang telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri (QS.4:6). Pengertian *rasyd* itu sejalan dengan perkembangan kecerdasan dalam masyarakat tertentu.

Penjelasan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang akan mendapatkan dispensasi tersebut.

## 2. Batas usiamenurut hukum Islam.

Berdasarkan hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Hukum

Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita. Pada kenyataannya, dikalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman bersangkutan.

Dewasa ini umat islam telah menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dikatakan perkawinan di bawah umur sudah tidak terjadi, kecuali darurat. Bila syarat perkawinan tak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum, Amiur Nuruddin (2004: 62).<sup>10</sup>

### 3. Batas usia menurut hukum Adat.

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Dalam rangka memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perizinan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur, yang memungkinkan timbul perbedaan pendapat adalah dikarenakan struktur

---

10.Mohd. Idris Ramulyo, Ibid, hlm 61

kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dengan yang lain berbeda-beda, ada yang menganut adat kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental, yang satu dan lain dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan yang berlaku.

Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya sudah dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi, bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.<sup>11</sup>

#### 4. Batasan usia perkawinan menurut Fiqh

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6;

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka

---

11. Mohd. Idris Ramulyo, Ibid, hal 62

serahkanlah kepada mereka hartanya. (Departemen Agama:2004)<sup>12</sup>

Telah cukup umur untuk menikah maksudnya ialah telah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh) dan kedua mempelai harus berakal (*mumayiz*).

Baligh berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Berakal berarti pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk, M. Abdul Mujieb (1994)<sup>13</sup>

Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak

---

12. Muhlis Bahri, *Permohonan Dispensasi Atas Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Barru*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011, hlm 20  
13. Lo Cit, hlm 20

sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 belas tahun dan minimalnya sembilan tahun”, M. Abdul Mujieb (1994).<sup>14</sup>

Ukasyah Hatibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat tersebut, Ukasyah Athibi (1998).<sup>15</sup>

a. Kematangan Jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

b. Kematangan Finansial

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

---

14. Ibid, hlm 21

15. Lo Cit, hlm 21

### c. Kematangan Perasaan

Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Perkawinan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Safinatun Najah*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan
2. Mimpi keluar sperma (mani) laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun *Qamaryah* dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia

sempurna 9 tahun. Selain itu, tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan.

Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihthlam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga

telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

## **B. Dispensasi Usia Perkawinan**

### **1. Pengertian Dispensasi Usia Perkawinan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>16</sup>

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi/keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

---

16. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 238

Dispensasi usia perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (2) yaitu penyimpangan terhadap batasan usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk. Permohonan dispensasi perkawinan ini dapat diajukan oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

## **2. Dasar Hukum Dispensasi Usia Perkawinan**

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

2. Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.<sup>17</sup>

a) Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

1. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai usia minimum, yaitu:

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Pemohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria

---

17. Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Riner Cipta, 1991), hlm

ataupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

3. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam sidang dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Di dalam penyimpangan terhadap syarat- syarat perkawinan, ada keadaan-keadaan yang diperhatikan dalam dispensasi usia perkawinan ketika memerlukan izin di Pengadilan Agama. Hal-hal yang diperhatikan dalam dispensasi kawin, yaitu:

1. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antar calon suami istri di bawah umur. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, calon suami istri yang masih di bawah usia 21 tahun dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat mendapat izin terlebih dahulu dari

orangtuanya, keluarganya atau walinya. Apabila orang tua, keluarga atau walinya tidak memberi izin, maka calon mempelai suami istri dapat mengajukan permohonan izin kawin kepada Pengadilan Agama.

2. Kedua, calon suami istri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.
3. Ketiga, Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin harus mempedomani hal-hal sebagai berikut:
  - i. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon mempelai wanita yang berusia 16 tahun kepada Pengadilan Agama dalam daerah di mana calon mempelai dan/atau orang tua mempelai tersebut bertempat tinggal. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
  - ii. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak

puas dengan penetapan tersebut, maka pihak pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

- iii. Terhadap penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau wanita, dapat dilakukan perlawanan oleh orang tua calon mempelai, keluarga dekat dan/atau orang tua calon mempelai, keluarga dekat dan/atau orang yang berkepentingan lainnya kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan penetapan tersebut.

### **3. Akibat Hukum Pelanggaran Dispensasi Kawin**

Dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun dan calon mempelai pria di bawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka perkawinan di bawah umur pada dasarnya dilarang akan tetapi dapat diberikan dalam keadaan yang khusus.

Perkawinan di bawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran,

kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.

Tampaklah bahwa dari aspek hukum perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Serta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan paksa.

Dengan demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide Pasal 62, 63, dan 64 KHI).

Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cukup tegas dalam masalah ini. Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum perkawinan.

Perkawinan yang tak dicatatkan juga bukan tanpa resiko. Melainkan sangat berisiko dan merugikan yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Karena, apabila ia tak memiliki dokumen pernikahannya seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain lain.

Walaupun perkawinan di bawah umur tidak dilarang tetapi perkawinan di bawah umur perlu mendapatkan penetapan dispensasi kawin sesuai dengan aturan yang berlaku, setidaknya dapat mengurangi akibat buruk dari perkawinan usia muda seperti terjadinya perceraian, dan sangat berisiko pada saat melahirkan dengan usia yang sangat muda.

### **C. Metode Penemuan Hukum**

Istilah penemuan hukum lebih sering digunakan oleh para hakim dan pembentukan hukum digunakan oleh lembaga

pembentuk undang-undang, namun dalam perkembangannya penggunaan istilah tersebut saling membaaur antara keduanya. Metode penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkret, dan individual. Jadi, metode penemuan hukum bersifat praktikal, karena lebih dipergunakan dalam praktik hukum.<sup>18</sup>

#### 1. Metode Interpretasi Hukum

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

##### a. Interpretasi Gramatikal

Menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan.

##### b. Interpretasi Historis

Penelusuran latar belakang sampai disusunnya suatu aturan perundang-undangan, hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya, dan oleh karena itu hakim harus

---

18. Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 58

menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu dirumuskan.

c. Interpretasi Sistematis

Metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya.

d. Interpretasi Teleologis/Sosiologis

Suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial yang baru.

e. Interpretasi Komparatif

Metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Metode Interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar positif yang lahir dari perjanjian internasional.

f. Interpretasi Futuristik/Antisipatif

Seorang hakim melakukan penafsiran berdasarkan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum karena masih dalam tahap legislasi, belum diundangkan serta ada kemungkinan mengalami suatu perubahan.

g. Interpretasi Restriktif

Metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.

h. Interpretasi Ekstensif

Metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.

i. Interpretasi Autentik

Pembuat undang-undang itu sendiri memberikan interpretasi tentang arti atau istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

j. Interpretasi Interdisipliner

Metode yang dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya

menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada harmonisasi logika pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.

k. Interpretasi Multidisipliner

Hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu untuk menjatuhkan putusan/penetapan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

2. Metode Konstruksi Hukum

Metode yang digunakan oleh hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang. Untuk mengisi kekosongan itu, digunakan metode berfikir analogi, penyempitan hukum, *a contrario*, dan fiksi hukum.

a. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau

perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

b. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

c. Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum

Dalam penyempitan hukum, dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum.

d. Fiksi Hukum

Metode penemuan hukum yang berlandaskan pada asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang.

3. Metode Hermeneutika Hukum

Metode penemuan hukum oleh hakim berupa interpretasi hukum dan konstruksi hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pada prinsipnya masih relevan digunakan oleh hakim hingga saat ini. Akan tetapi, perlu dikemukakan suatu metode penemuan hukum yang lain yang dapat

dipergunakan oleh hakim dalam praktik peradilan sehari-hari, dan metode tersebut disebut dengan hermeneutika hukum, sebagai alternatif metode penemuan hukum baru oleh hakim yang berdasarkan pada interpretasi teks hukum.

## **D. Dasar dan Pertimbangan Hakim**

### **1. Bentuk Putusan dan Peradilan Agama**

#### **a. Bentuk Penetapan**

Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschikking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diisitilahkan *jurisdictio* voluntaria. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk diterapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penerapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).<sup>19</sup>

---

19. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 214

## **b. Bentuk Putusan**

Yang dimaksud dengan keputusan yang berbentuk putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Lazimnya, gugat yang bersifat sengketa atau mengandung sengketa disebut juga *contentiosa*. Gugat yang bersifat *contentiosa* pada prinsipnya akan mewujudkan putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* dan berkekuatan "eksekutorial".<sup>20</sup>

## **2. Dasar dan Pertimbangan Hakim**

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata "menimbang" dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata mengingat".<sup>21</sup>

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang *duduknya perkara* atau *peristiwanya* dan pertimbangan tentang *hukumnya*. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: *para pihak harus mengemukakan peristiwanya*, sedangkan *soal hukum adalah urusan hakim*. Dalam proses pidana tidaklah demikian; disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan

---

20. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 132-133

21. Roihan A. Rasyid, *Op Cit*, hlm. 206

penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “*mencari kebenaran materii*”.<sup>22</sup>

Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.<sup>23</sup>

Ketika hakim hendak mengambil keputusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sebisa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya. Agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim harus meyakinkan pihak lain tersebut dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan benar.

---

22. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 221

23. Roihan A. Rasyid, *Op Cit*, hlm 207

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahap yang harus dilalui adalah melakukan penelitian baik itu penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.

Untuk penelitian lapangan, peneliti memilih lokasi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dinilai sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti peneliti terhadap permohonan dispensasi usia perkawinan karena segala sesuatu yang berkaitan dengan dispensasi usia perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama apabila Pegawai/Pejabat Penacatat Nikah menolak memberikan izin nikah.

Untuk penelitian kepustakaan, dilakukan di perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi tersebut karena perpustakaan ini merupakan salah satu perpustakaan yang besar di Makassar sehingga sehingga banyak referensi atau literature yang dibutuhkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, dan seorang informan yaitu M. Thahir Maloko, seorang Dosen Fakultas Hukum Syariah Universitas Alauddin Makassar serta melalui observasi/pengamatan dan peninjauan langsung di tempat pengadilan.
2. Data Skunder, yakni data yang diperoleh penulis dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literature, buku, koran, majalah, artikel, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, arsip instansi yang terkait dengan jalan membaca, karya ilmiah dokumen-dokumen resmi serta tulisan-tulisan lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini agar dapat memberikan gambaran dan dasar pengetahuan melalui kerangka berpikir yang tajam, logis dan sistematis.

### **C. Teknik Pengumpulan data**

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Teknik *interview* yakni teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, dan seorang informan yaitu M. Thahir Maloko, seorang Dosen Fakultas Hukum Syariah Universitas Alauddin Makassar.
2. Teknik penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan teoritis dengan menelaah buku-buku tentang Acara Peradilan Agama, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek kajian, himpunan putusan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

### **D. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita minimal berusia 16 tahun, meminta izin ke Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir.

No	Tahun	Bulan												Jumlah	Persentase (%)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2010		1							1	1			3	19%
2	2011					1		2			2	1		6	38%
3	2012			1		2	1			1	1	1		7	43%
<b>Jumlah</b>													16	100%	

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2010 ada 3 (tiga) permohonan dispensasi usia perkawinan, pada tahun 2011 ada 6

(enam) permohonan dispensasi usia perkawinan, pada tahun 2012 ada 7 (tujuh) permohonan dispensasi usia perkawinan. Ini menunjukkan pengajuan permohonan dispensasi usia perkawinan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya.

Dalam data jumlah permohonan dispensasi usia perkawinan di atas sebanyak 16 orang, berdasarkan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap semua permohonan yang diajukan dikabulkan. Meskipun telah adanya aturan batasan usia perkawinan telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat

mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode *ijtihad* dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum.<sup>24</sup> Hakim mengedepankan konsep *maslahahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Sebagaimana kaidah *fiqh*:

جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرْءُ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/ masalahah*(al-Zuhaili, 1986: 884-885; al-Makki, 1997: 259-260 ).

Maslahah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan

---

24. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14

manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan sunnah, maupun ijma' ulama'terdahulu. Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Mengenai faktor penyebab lahirnya dispensasi usia perkawinan, dijelaskan sebagai berikut:

Faktor-faktor penyebab lahirnya dispensasi usia perkawinan yaitu kekhawatiran orang tua terhadap akan hubungan anaknya dengan

pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga dan anak telah hamil terlebih dahulu merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.<sup>25</sup>

a. Hamil Terlebih Dahulu

Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam jurang kesesatan. Hal ini disebabkan, banyaknya remaja yang lata dalam menerima budaya Barat dan mengadopsi budaya Barat secara mentah-mentah, tanpa melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta mana yang buruk dan menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman sekarang.

Pacaran sudah menjadi gaya hidup remaja. Jika tidak berpacaran takut dianggap kuno. Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam agama. Selain itu, pacaran juga mendekati zina.

Sebagaimanafirman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

25 . Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmuddin, pada tanggal 21 Januari 2013

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS al-Isrâ [17]: 32*

Hal ini didukung dengan banyaknya media massa maupun media sosial memberi hiburan berupa gambaran-gambaran yang mungkin dibutuhkan dan harus dijalani kaum remaja dalam kehidupan berpacaran yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang perilakunya.

Mayoritas permohonan dispensasi usia perkawinan ini karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, di mana anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan seks bebas tanpa pengaman. Seks bebas saat ini sudah bukan hal yang tabu lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Ini menjadikan contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Di mana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung.

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat kasuistis yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera dikawinkan. Dalam kasus seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depan apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanitalah yang paling banyak menanggung akibatnya.<sup>26</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi:<sup>27</sup>

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yangmenghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

---

26. Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmuddin, pada tanggal 23 Januari 2013

27. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 117

#### b. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Hubungan Anak

Kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga.

Hubungan anak mereka yang terlalu jauh menjadi kekhawatiran orang tua. Dapat dikatakan, setiap hari anak bepergian ke sana kemari dimulai dari pagi hingga malam membuat orang tua cemas dan khawatir karena hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat intim.

Kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti si anak perempuan telah hamil terlebih dahulu dapat menjadi aib bagi keluarga. Dan walaupun si anak perempuan belum hamil orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan terjadi, daripada sudah terjadi baru memperbaikinya.

Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan karena dari segi ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun

usianya belum cukup. Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari segi faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Pada dasarnya pengajuan dispensasi dilakukan oleh pihak pemohon wanita tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika pihak dari lelaki memohon dispensasi usia perkawinan, karena jika si anak lelaki telah menghamili pasangannya sedangkan lelaki ini belum cukup usia untuk melakukan perkawinan maka bisa dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Hal ini juga senada diutarakan oleh M. Thahir Maloko, seorang Dosen Fakultas Hukum Syariah di Universitas Alauddin Makassar yang menyatakan dalam permohonan dispensasi usia perkawinan hakim tidak boleh ketat pada undang-undang yang ada karena hakim harus lebih mengedepankan masalah mursalah dengan melihat beberapa faktor, yaitu.<sup>28</sup>

---

28. Wawancara dengan Dosen di Fakultas Hukum Syariah Universitas Alauddin Makassar, M. Thahir Maloko, pada tanggal 14 Februari 2013

## 1. Faktor Agama

Dalam agama Islam, perkawinan merupakan suatu kewajiban demi memelihara nafsu dan mendapatkan keturunan. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menikahkan anaknya. Saat ini, sudah banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya meskipun anaknya belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dengan diajukannya permohonan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama karena pergaulan anaknya dengan pasangannya sudah melebihi batas kewajaran dan bahkan melakukan hubungan istri. Demi memelihara agama dan menghindari dosa maka kebanyakan orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya. Apabila pihak dispensasi datang dari pihak lelaki maka harus dilihat apakah calon mempelai laki-laki sudah matang jiwa raganya. Jika calon mempelai laki-laki belum cukup usia untuk melakukan perkawinan, namun dia sudah mandiri dan dewasa dibandingkan dengan laki-laki yang sudah cukup usia. Dalam artian sudah mempunyai pendapatan sendiri dan dapat mengayomi sang istri dan anak-anaknya kelak maka boleh diberi dispensasi kawin, karena dalam agama haram hukumnya jika hanya terpenuhinya syarat lahiriah namun tidak batiniahnya.

## 2. Faktor Manusia

Dalam faktor manusia ketika pemohon dispensasi usia perkawinan sudah hamil di luar nikah maka keluarga yang sudah terlanjur menanggung aib setidaknya masih dapat diperbaiki dengan jalan perkawinan. Dengan diberikannya dispensasi kawin maka perkawinannya dicatat serta sah di mata hukum dan masyarakat. Perkawinan yang tak dicatatkan juga bukan tanpa resiko. Melainkan sangat berisiko dan merugikan yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Karena, apabila ia tak memiliki dokumen pernikahannya seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain lain. Hakim juga harus memperhatikan keadaan bayi yang kelak nanti akan dilahirkan. Di mana si calon bayi yang dikandung kelak lahir jelas orang tuanya (siapa ayah dan ibunya), bukan hanya dalam kartu keluarga tapi lingkungan sekitar masyarakat sehingga orang-orang tidak dapat mengatakan si calon bayi nanti dengan sebutan “anak haram”. Si calon bayi juga diakui keabsahannya oleh hukum sehingga jelas dalam kepengurusan akta kelahirannya.

## **B. Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Usia Perkawinan**

Pada proses pembentukan hukum, hakim tidak mungkin secara langsung menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkrit. Jadi terlebih dahulu peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.<sup>29</sup>

### **1. Dasar**

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada pengadilan. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.<sup>30</sup>

Dalam memutuskan perkara oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses

---

29. Ahmad Rifai. Op Cit, hlm 8

30. M. Yahya Harahap. Op Cit, hlm 24

perkara itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu ukum dan masyarakat.<sup>31</sup>

Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menangani permohonan usia perkawinan. Dalam permohonan dispensasi kawin, hakim selalu mencantumkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan legitimasi bagi hakim yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

---

31. Ahmad Rifai. Op Cit, hlm 23

## 2. Pertimbangan Hakim

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari para ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda-beda tersebut jika kita simpulkan maka akan dapat kita kualifikasikan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
2. Aliran utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan hukum atau kebahagiaan masyarakat.
3. Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam

---

32. Ahmad Rifai, Op Cit, hlm 131

masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.<sup>33</sup>

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap

---

33 Ibid, hlm 135

lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan.<sup>34</sup> Seperti dalam Penetapan No 82/Pdt.P/2012/PA.Mks. Dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang berumur 14 tahun. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar menolak mengawinkan karena belum cukup umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu belum mencapai umur 16 tahun. Anak perempuan dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Anak pemohon secara fisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu ibunya bekerja dalam rumah tangga. Bagi anak perempuan pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon dipandang layak untuk dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-

---

34. Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmuddin, pada tanggal 21 Januari 2013

sama suka dan saling mencintai.<sup>35</sup> Dalam hal seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan karena ditakutkan jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar. Jadi, demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hubungan kedua anak yang dikatakan sudah saling menyukai dan saling mencintai ditakutkan akan bermuara ke jalan yang salah. Keinginan orang tua yang sudah ingin menikahkan anaknya dan anak yang sudah mempunyai keinginan atau hasrat yang tinggi dalam membangun rumah tangga namun tersendat keinginannya karena batas usia menurut Undang-Undang Perkawinan belum mencukupi umur untuk melakukan perkawinan padahal kedua orang tua sudah merestui hubungan.

Adanya persetujuan orang tua dalam merestui hubungan anak mereka terkadang membuat si anak berpikir, *apalagi yang menghalangi hubungan mereka untuk berumah tangga*

---

35. Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Kota Malang, Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2012/PA.Mkstanggal 29 Mei 2012, diambil pada tanggal 7 Oktober 2012

*dan melakukan hubungan suami istri?*. Toh, juga pada akhirnya nanti mereka akan menikah.

Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan di mata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan.

Hal ini akan menjadi aib bagi keluarga. Keluarga akan mendapat hukuman dari lingkungan sosial berupa gunjingan-gunjingan yang tercela. Di mana orang tua tidak tahu menjaga anak mereka sehingga anaknya bisa hamil sebelum kawin. Bagi si anak yang telah hamil terlebih dahulu akan mendapat guncangan atas apa yang terjadi padanya. Mendengar gunjingan-gunjingan tercela atas dirinya mungkin membuat psikisnya sedikit terganggu apalagi di usianya yang masih labil.

Di usianya yang masih labil mendapat guncangan, ditakutkan si anak nekat menggugurkan anak yang telah dikandungnya. Selain mendapat dosa yang sudah berlipat juga akan berakibat pada nyawanya dan nyawa si calon bayi.

Selain itu, hukuman pidana juga bisa dikenakan karena telah menggugurkan jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Berdasarkan kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks, hakim tidak terikat dengan hukum positif. Perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat *volunteer*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas. Perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon.

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia

tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.<sup>36</sup>

Dengan demikian, maka berdasarkan Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks., hakim tidak terikat pada hukum positif. Dalam mengabulkan penetapan ini, hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia kepada pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun tetapi hakim bersifat progresif di mana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas faktor-faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin karena orang tua yang khawatir pada hubungan anak dengan pasangannya atau anak yang hamil terlebih dahulu. Upaya hukum yang dilakukan oleh orang tua ini akan membuat hubungan anak-anaknya lebih jelas dan sah di mata hukum.

Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi

---

36. Ahmad Rifai, Op Cit, hlm 1

pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudharatnya jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak. M. Thahir Maloko, seorang Dosen Fakultas Hukum Syariah Universitas Alauddin juga menambahkan, hakim tidak boleh hanya berpaku pada undang-undang yang mengatur batasan usia meskipun seorang anak yang belum cukup usia ingin melakukan perkawinan tetapi mereka sudah mampu mengurus rumah tangga hanya usianya yang belum mencukupi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maka mereka secara syarat bathin sudah siap karena haram hukumnya melakukan perkawinan jika syarat lahiriahnya saja yang terpenuhi.<sup>37</sup>

Hakim menganut aliran *Interessenjurisprudens (freirechtslehre)*. Aliran ini berpendapat bahwa undang-undang jelas tidaklah lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, jadi hakim bukan sekedar

---

37. Wawancara dengan dosen di Fakultas Hukum Syariah Universitas Alauddin Makassar, Bapak Drs. M. Thahir Maloko, pada tanggal 14 Februari 2013 pukul 11.00 WITA

menerapkan undang-undang saja, tetapi juga mencakup, memperluas, dan membentuk peraturan dalam putusan hakim.<sup>38</sup> Dapat diartikan, walaupun di undang-undang telah diatur batasan usia untuk melakukan perkawinan yaitu bagi minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita minimal berusia 16 tahun tetapi hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan karena suatu keadaan yang sangat mendesak karena kerusakannya/mafadsnya lebih besar jika permohonan dispensasi kawinnya ditolak yaitu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di mana orang tua khawatir akan hubungan anak dengan pasangannya yang sudah terlalu jauh.

Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, bahkan hakim boleh menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Jadi, di sini hakim mempunyai *freis ermessen*. Ukuran-ukuran dengan kesadaran hukum dan keyakinan warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari keyakinan hakim, di mana kedudukan hakim bebas mutlak.<sup>39</sup>

Menurut aliran *interessenjurisprudenz (freirechlehre)*, suatu peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh hakim

---

38. Ahmad Rifai, Op Cit, hlm. 32

39. Ibid, hlm. 33

sesuatu yang formil logis belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya, yaitu tujuan pada hukum pada dasarnya adalah melindungi, memuaskan atau memenuhi kepentingan (*interessen*) atau kebutuhan hidup yang nyata. Oleh karena itu, dalam putusannya, hakim harus bertanya kepentingan manakah yang diatur atau dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, hakim harus memahami berbagai kepentingan dari masyarakat.<sup>40</sup>

---

40. Lo Cit.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan serta penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Dalam hal ini, hakim lebih mengedepankan konsep masalah mursalah, di mana hakim memilih pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan serta dipengaruhi juga oleh faktor agama dan faktor manusia.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan Penetapan 82/Pdt.P/2012/PA.Mks., yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan hakim tidak terikat dengan hukum positif karena hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon.

## **B. SARAN**

1. Adanya revisi Undang-Undang Perkawinan yang lebih detail untuk mengatur mengenai dispensasi usia perkawinan agar ada batasan-batasan tertentu atau ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.
2. Pemerintah dalam menegakkan hukum harus berkomitmen serius terkait dispensasi usia perkawinan yang merupakan pernikahan anak di bawah umur dengan giat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang batas usia minimal yang ideal dalam perkawinan beserta menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur bagi orang tua untuk tidak lagi menikahkan anaknya diusia yang masih sangat mudah dan bagi anak-anak agar lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan. 2006. *Aneka masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Manan, Fauzan. M. 2000. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abd. Shomad. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Amiur Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetII. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Andi Tahir Hamid. 1996. *Peradilan Agama & Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Khairuddin Nasution. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa
- Kusumadi Pudjosewojo. 2004. *Tata Hukum Indoensia*, cetX. Jakarta: Sinar Grafika

- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Roihan A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rinera Cipta
- Ade Maman S. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta: PT. Gramedia
- Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

**Peraturan Perundang-undangan:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam

**Skripsi:**

- Muhlis Bahri. 2011. *Permohonan Dispensasi Kawin Atas Perkawinan Dibawah Umur di Kbaupaten Wajo*. Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar

## LAPORAN PERNAH MEWAWANCARAI PARA INFORMAN

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Quri Orchid  
No.Pokok : B11109360  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara  
Alamat : BTP Blok B No. 285

Telah melakukan wawancara kepada

Nama : *DR. M. THAHIR MALOKA, M.H.*  
NIP : *196312311995031006*  
Jabatan :  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum  
Alamat :

Demikian pernyataan laporan ini dibuat, atas kerjasamanya dihaturkan terima kasih

Makassar, Februari 2013

Informan



( )

NIP.



# PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 15, Komp. Ruko Kima Square Blok B11-12;

Telp. : 0411-4723382; Fax : 0411-4723383

Website : www.pa-makassar.net; E-mail : admin@pa-makassar.net

MAKASSAR 90243

---

## SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/481/PB.00/I/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Klas I A menerangkan bahwa:

Nama : Quri Orchid  
Nomor Pokok : B111 09 360  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
Judul : "PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENETAPAN NO. 82/Pdt.P/2012/PA.MKS)"

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar dari tanggal 21 Januari s/d 23 Januari 2013.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Januari 2013

Panitera / Sekretaris,

Drs. Abd. Razak

NIP. 195712311981031070

